



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973 / 221 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN
BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Tim Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Besaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Petugas Pungut :
 1. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
 2. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. menyelesaikan pengajuan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 5. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
 6. menyetorkan dan membukukan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :
 1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. mengadakan pembinaan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 3. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik;
 5. memberikan rekomendasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Besaran pembayaran Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp.

1.000.000.000.000,- (satu trilliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 973/73 Tahun 2024 tentang Tim Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 5 November 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 973 / 221 Tahun 2024
TANGGAL : 5 November 2024

TIM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala BPKAD	
2	Ketua	Kepala Bidang Pendapatan BPKAD	
3	Wakil Ketua	1. Sekretaris BPKAD 2. Kepala Bidang Anggaran BPKAD 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD 4. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD	
4	Sekretaris	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah:	1. Ardhi Kurniawan, SE, MM 2. Abdul Ghofur, S.Sip, MH 3. Siti Umi Anik, SE, MM
5	Anggota	1. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 4. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah 5. Penilai Pemerintah 6. Staf PNS pada BPKAD Kab. Jepara	1. Erma Muharini, SE, MM 2. Dwiana Wuryanti, SE, MM 3. Khoiriyah, S.Kom 4. Yuni Rakhmawati Rahayu, SE,MM 5. Yuny Astuti, SE.Akt 1. Daru Ratna Kartikasari, S.Kom,MM 2. Heru Sutrisno, SE, MM 1. Sutriyanto, SE 2. Susiana, SE

		3. Ali Shadikin, S.Kom 4. Amarillystyarni E M, SE 5. Mundhofar 6. Pramudyarto, A.Md 7. Wasis Gunawan, S. Kom,MM 8. Farisa Firda Arfiana, A.Md.M 9. Datu Arya Wicaksana, S.Tr.IP 10. Dian Cahyani, SE 11. M. Siswadi, SE,MM 12. Hesti Nugraheni, SE,MM 13. Agung Veriyanto, SE 14. Rifki Nur Aslikh, A.Md 15. Sutriningsih, A.Md 16. Prasetyo Budi N, A.Md 17. Dewi Fitri Zuliani, S.Ak 18. Embar Wika R, SE 19. Nora Kristiana,SE 20. Luluk Noor Nahari Kamalin, S.Ak 21. Susiana Endaryanti,S.ST 22. Teguh Dinisaputra, S.Kom 23. Hamzah Ratnasari, SE 24. Septiani Noor Hidayah, S.ST 25. Yumna Farah Annuha, A.Md 26. Siti Nafiah, A.Md
--	--	---

- IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut
- A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jepara 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	
2	Anggota	1. Kepala Bappeda Kab. Jepara 2. Kepala Dinsospermades 3. Kepala ATR/BPN Jepara 4. Kabag Hukum Setda Jepara 5. Kabag Pemerintahan Setda Jepara 6. Kabid Pemdes Dinsospermades 7. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Setda Jepara 8. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN. 9. Camat Jepara 10. Camat Mlonggo 11. Camat Mayong 12. Camat Nalumsari 13. Camat Welahan 14. Camat Pecangaan	Eko Adi Sulistiyo, SH

		15. Camat Donorojo 16. Camat Tahunan 17. Camat Pakisaji 18. Camat Batealit 19. Camat Kedung 20. Camat Kalinyamatan 21. Camat Keling 22. Camat Bangsri 23. Camat Kembang 24. Camat Karimunjawa	
--	--	--	--

B. Pajak Daerah Lainnya Dan Retribusi Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jepara 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	
2	Anggota	1. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kesra dan SDM 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum dan Politik 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 4. Kepala Satpol PP dan Damkar 5. Kepala DPMPTSP 6. Kabag Hukum Setda Jepara 7. Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria 8. Kabid Penegakan Perundang- Undangan dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar 9. Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda 10. Penyuluh Hukum 11. Analis Hukum Ahli Muda 12. Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP 13. PPNS pada Satpol PP dan Damkar 14. Camat Karimunjawa 15. Analis Potensi Air Tanah Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Eko Adi Sulistiyo, SH Dhody Hermawan, SH Abdullah Munif, SH, MH Muh Zaenul Arifin, SE, MM Kusnanto Sarpani, S.ST

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 973 / 221 Tahun 2024
TANGGAL : 5 November 2024

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	1. Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Dra. Florentina Budi K, M.Si	KEPALA BPKAD KAB JEPARA	0,2200
2	Karunatiti, SE, MM	KABID PENDAPATAN BPKAD JEPARA	0,1472
3	Hamdan, SE, M.Si	SEKETARIS BPKAD JEPARA	0,1200
4	Ardian Danny S, SE	KABID ANGGARAN BPKAD JEPARA	0,1100
5	Mukti Nurwijayanti, SE, MM	KABID PERBENDAHARAAN BPKAD JEPARA	0,1100
6	Yuni Astuti, SE, Akt	KABID AKUNTANSI DAN ASET BPKAD JEPARA	0,1100
7	Ardhi Kurniawan,SE,MM	FUNGSIONAL AKPD	0,1090
8	Abdul Ghofur, S.IP, MH	FUNGSIONAL AKPD	0,1090
9	Siti Umi Anik, SE, MM	FUNGSIONAL AKPD	0,1090
10	Aprilina N, SE	KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI	0,0768
11	Tri Addi Winanto, SE	KASUBAG KEUANGAN	0,0768
12	Maryami, SE, MM	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0,0768
13	Erma Muharini, SE	FUNGSIONAL AKPD	0,0768
14	Dwiyana Wuryanti, SE	FUNGSIONAL AKPD	0,0768
15	Khoiriyah, S.Kom	FUNGSIONAL AKPD	0,0768
16	Yuni Rakhmawati R, SE, MM	FUNGSIONAL AKPD	0,0768

17	Daru Ratna Kartika S, S. Kom	FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH	0,0768
18	Heru Sutrisno, SE	FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH	0,0768
19	Sutriyanto, SE	STAFF	0,0640
20	Susiana, SE	STAFF	0,0640
21	Ali Shodikin, S.Kom	STAFF(Administrator sistem pajak daerah)	0,0750
22	Amarillystyarni E M, SE	STAFF	0,0640
23	Mundhofar	STAFF	0,0640
24	Pramudiyarto, Amd	STAFF	0,0640
25	Wasis Gunawan, S.Kom	STAFF	0,0640
26	Farisa Firda Arfiana, A.Md.M	STAFF	0,0640
27	Datu Arya Wicaksana	STAFF	0,0640
26	Dian Cahyani, SE	STAFF	0,0420
29	M. Siswadi, SE, MM	STAFF	0,0420
30	Hesti Nugraheni, SE, MM	STAFF	0,0420
31	Agung Feriyanto	STAFF	0,0420
32	Rifki Nur Aslikh, Amd	STAFF	0,0420
33	Sutriningsih, Amd	STAFF	0,0420
34	Prasetyo Budi N, S.Kom	STAFF	0,0520
35	Dewi Fitri Zuliani, SE	STAFF	0,0420
36	Embar Wika Ristiani, SE	STAFF	0,0420
37	Nora Kristiana	STAFF	0,0420
38	Luluk Noor Nahari K, S.Ak	STAFF	0,0420
39	Susiana Endaryanti, S.ST	STAFF	0,0420
40	Teguh Dini Saputra, S.Kom	STAFF	0,0420
41	Hamzah Ratnasari, SE	STAFF	0,0420
42	Septiani Noor Hidayah, S.ST	STAFF	0,0420
43	Yumna farah Annuha, A.Md	STAFF	0,0420
44	Siti Nafiah, A.Md	STAFF	0,0420
			3,3000

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

- A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	RATIB ZAINI,AP.M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA JEPARA	0,0550
2	HERY YULIYANTO, S.STP, MH	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,0550
3	RONJI, SE, MM	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA JEPARA	0,0700
4	HASANUDDIN HERMAWAN, SH, MH	KEPALA BAPEDA	0,0200
5	EDY MARWOTO, AP, MM	KEPALA DINSOSPERMASDES	0,0200

6	SUN EDDY WIDIJANTO, A.Ptnh	KEPALA BPN JEPARA	0,0200
7	Wafa ELVI SYAHIROH, SH, MH	KABAG HUKUM SETDA JEPARA	0,0140
8	ANWAR SADAT, S.STP, M.H	Plt. KABAG PEMERINTAHAN SETDA JEPARA	0,0140
9	MUH TAUFIK, SSTP, MM	Kabid Pemdes Dinsospermades	0,0140
10	EKO ADI SULISTYO, SH	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	0,0090
11	JOHN FITRI, SE, MM	Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN.	0,0090
12	SUBIYANTO, SE	CAMAT JEPARA	0,0125
13	SULISTYO SE, MM	CAMAT MLONGGO	0,0125
14	UMROTUN, S.Sos, MH	CAMAT MAYONG	0,0125
15	ARIF BUDIYANTO, SH	CAMAT NALUMSARI	0,0125
16	SAPAN, SE, MM	CAMAT WELAHAN	0,0125
17	SAPTWAGUS KARNANEJENG RAMADI, SSTP, MH	CAMAT PECANGAAN	0,0125
18	WIDIYANTORO, SE, MM	CAMAT DONOROJO	0,0125
19	NURIL ABDILLAH, S.STP, MM	CAMAT TAHUNAN	0,0125
20	R. EKO SULISTYONO, S.STP. MH	CAMAT PAKIS AJI	0,0125
21	MUSTHAKIM, SE, Msi	CAMAT BATEALIT	0,0125
22	TRI WIJATMIKO, SH, MH	CAMAT KEDUNG	0,0125
23	SUNDARI, S.IP	CAMAT KALINYAMATAN	0,0125
24	LULUT ANDI ARIYANTO, ST	CAMAT KELING	0,0125
25	DEBBY NIFANDRIAN S.Sos	CAMAT BANGSRI	0,0125
26	ANWAR SADAT, S.STP, M.H	CAMAT KEMBANG	0,0125
27	MU'ADZ,S.SOS, MH	CAMAT KARIMUNJAWA	0,0125
	JUMLAH		0,5000

B. Pajak Daerah Lainnya Dan Retribusi Daerah.

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	RATIB ZAINI,AP.M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA JEPARA	0,064
2	HERY YULIANTO, S.STP, M.Si	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,064
3	RONJI, SE, MM	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA JEPARA	0,073
4	FADKURRAHMAN	STAFF AHLI	0,028

5	MUH TAHSIN	STAFF AHLI	0,028
6	RINI PATMINI	STAFF AHLI	0,028
7	Drs. TRISNO SANTOSA, M.Si	KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KAB JEPARA	0,028
8	ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos	KEPALA DPMPTSP	0,028
9	Wafa Elvi Syahiroh, SH, MH	KABAG HUKUM SETDA JEPARA	0,018
10	DWI SURYONO, ST.MT	KEPALA CABANG DINAS ESDM WILAYAH KENDENG MURIA	0,018
11	ABDUL KHALIM, SH, MM	Kabid Penegakan Perundang-Undangan dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar	0,018
12	EKO ADI SULISTYO, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	0,015
13	DHODY HERMAWAN, SH	Penyuluh Hukum	0,015
14	ABDULLAH MUNIF, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	0,015
15	MUH ZAINUL ARIFIN, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP	0,015
16	KUSNANTO	PPNS pada Satpol PP dan Damkar	0,015
17	MU'ADZ,S.SOS, MH	CAMAT KARIMUNJAWA	0,015
18	SARPANI	Analisis Potensi Air Tanah Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	0,015
	JUMLAH		0,500

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA